

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR: 74 /Kpts/KPU-JU/010.328877/2013

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA/TIM PENYUSUNAN LAKIP DAN TAPKIN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No.1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Panitia/Tim Penyusunan Lakip dan Tapkin Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2013.
- b. bahwa penunjukan Pantia/Tim sebagaimana dimakud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat

- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4286);
- 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5361);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

ionotupiun

PERTAMA: Menunjuk dan menetapkan (Nama-nama yang terlampir) dalam Surat Keputusan ini sebagai Panitia/Tim Penyusunan Lakip dan Tapkin Komisi Pemilihan Umum Kota

Administrasi Jakarta Utara Tahun 2013.

KEDUA: Untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia/Tim Penyusunan Lakip dan Tapkin

Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2013.

KETIGA: Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, melalui Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

-KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : SP-

076.01.2.656989-00/AG/2013 tanggal 5 Desember 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 2 Oktober 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

I'N M.Pd

Tembusan:

- 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
- 3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Utara;
- 4. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta;
- 5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Jakarta IV;
- 6. Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Utara.

Lampiran

: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Administrasi Jakarta Utara Tanggal : 2 Oktober 2013

Nomor : 34 / KPU-JU/010.328877/2013

PANITIA/TIM PENYUSUNAN LAKIP DAN TAPKIN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2013

| NO | NAMA | NIP | JABATAN |
|-----|---------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01. | Abdul Mu'in | - | Pengarah |
| 02. | Herawati, S.Sos | 19630709 198309 2 002 | Penanggung Jawab |
| 03. | Mardiyanti, SE | 19760324 200811 2 001 | Ketua |
| 04. | Yulis Setiawati, SS, MAES | - | Anggota |
| 05. | Drs. Emon | 19660824 199203 1 001 | Anggota |
| 06. | Titon Prayoga, S.IP | 19801113 200902 1 004 | Anggota |
| 07. | Ismiati Nurul Habibah, SE | 19810324 200912 2 001 | Anggota |
| 08. | Widiawati, SE | 1981113 201012 2 003 | Anggota |
| 09. | Nurputridewi, A.Md | 19860922 201012 2 005 | Anggota |

